

**TRADISI “MAPPASIKARAWA” DALAM
PERNIKAHAN ADAT BUGIS
(Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)**

Muh. Sudirman¹, Mustaring²

Fak. Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹muh.sudirman@unm.ac.id, ²mustaring@unm.ac.id

Abstract:

The article describes the Mappasikarāwa Tradition in the marriage of Bugis adat perspectives on Islamic law. From the results of the study with theological, philosophical, sociological, anthropological and juridical approaches, it can be understood that mappasikarāwa is a local knowledge of the Bugis community in marriage. This mappasikarāwa tradition has taken root in the procession of the Bugis marriage so that no marriage escapes the mappasikarāwa activities even though the implementation is different. Taradisi mappasikarāwa, by looking at the purpose and meaning of the tekadung in it generally corresponds to the principles of Islamic law, because; 1) Contain benefits and logics, 2) General applies to the community in a place or at least among the majority of the community, 3) It has been valid for a long time, not a new custom that will emerge later, 4) Not contrary to the syara 'argument or contradictory with the general principles of Islamic sharia. But the thing that needs to be revitalized is the malloangeng tradition shortly after the mappasikarawa tradition, where both partners compete to stand and step on each other. The myth contained in it is "who first stood up and stepped on his partner, then he is the one who has power in his household life going forward". Because this tradition is not in line with the purpose of marriage and the meaning and hope to be achieved at the event malloāngeng (bugis) which means that later this couple will always be united in going through their domestic life in the future.

Keywords: Mappasikarawa, Weddings, Bugis Customs, Islamic Law

Abstrak:

Artikel menguraikan Tradisi *Mappasikarāwa* dalam perkawinan adat Bugis perspektif hukum Islam. Dari hasil pengkajian dengan pendekatan teologis, filosofis, sosiologis, antropologis dan yuridis maka dapat dipahami bahwa *mappasikarāwa* adalah pengetahuan lokal masyarakat bugis dalam perkawinan. Tradisi *mappasikarāwa* ini telah mengakar dalam prosesi perkawinan masyarakat bugis sehingga tiada perkawinan yang luput dari kegiatan *mappasikarāwa* meskipun dalam pelaksanaan yang berbeda-beda. Taradisi *mappasikarāwa*, dengan melihat tujuan dan makna yang tekadung di dalamnya pada umumnya bersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena; 1) Mengandung kemaslahatan dan logis, 2) Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya, 3) Sudah berlaku sejak lama, bukan adat yang baru akan muncul kemudian, 4) Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam. Namun hal yang perlu direvitalisasi adalah tradisi *malloāngeng* sesaat setelah tradisi *mappasikarawa*, dimana kedua pasangan saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak satu sama lain. Mitos yang terkandung di dalamnya adalah "siapa paling dulu berdiri dan menginjak pasangannya, maka dialah yang berkuasa dalam kehidupan rumah tangganya ke depan". Karena tradisi ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dan makna dan harapan yang ingin dicapai pada acara *malloāngeng* (bugis) yang memiliki makna agar nantinya pasangan ini senantiasa bersatupadu dalam menempuh kehidupan rumah tangganya di kemudian hari.

Kata Kunci: *Mappasikarawa*, Pernikahan, Adat Bugis, Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia telah diberkati dengan ragam budaya dan tradisi. Manusia dan kebudayaan adalah satu hal yang tidak bisa di pisahkan karena di mana manusia itu hidup dan menetap pasti akan hidup sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah yang di tinggalinya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan yang terus mereka kembangkan dan kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menjadi kebudayaan. Setiap manusia juga memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, itu disebabkan mereka memiliki pergaulan sendiri di wilayahnya sehingga manusia di manapun memiliki kebudayaan yang berbeda masing-masing. Perbedaan kebudayaan disebabkan karna perbedaan yang dimiliki seperti faktor Lingkungan, faktor alam manusia itu sendiri dan berbagai faktor lainnya yang menimbulkan keberagaman budaya tersebut.

Salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia adalah perkawinan, karena perkawinan merupakan perintah agama dan sunnah Rasulullah saw. Perkawinan sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang melibatkan beban dan tanggungjawab dari banyak orang, yaitu tanggung jawab Orang Tua, keluarga, kerabat, bahkan kesaksian dari anggota masyarakat di mana mereka berada. Dengan demikian maka, sebaiknya jika upacara pernikahan tersebut diadakan secara khusus dan meriah sesuai dengan tingkat kemampuan atau strata sosial dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat tak terkecuali masyarakat Bugis Sulawesi Selatan, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun menurun bahkan yang telah menjadi Adat masih sukar untuk dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut.

Ada tiga tahap dalam proses pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Bugis yaitu, tahap pra pernikahan, hari pernikahan dan sesudah akad perkawinan. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, masyarakat Bugis khususnya menganggap bahwa upacara perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci, religius dan sangat di hargai, sebab perkawinan bukan saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. Hal ini dapat di lihat pada pernyataan berikut; *“Naiyya appabottingenge taniyami bawang riakkattai melo-e pabbatang tau I anak rirojengetta, naiyokia maserro deceng piha maelo-e passeddiwi duae rumpun keluarga. sarekkoammeng I maelo mancaji seuwa rumpun keluarga battowa. Madéceng atuwong rilino matti mabbarakka siwolong polong, sipakatau, sipakalebbe, sipakainge.*

Artinya “bukan hanya bertujuan mengawinkan anak yang kita lahirkan akan tetapi lebih dari pada itu yakni ingin mempersatukan kedua rumpun keluarga besar. Menjadikan kehidupannya menjadi baik dan berberkah, saling menghargai, saling asih, asuh dan saling asah antara satu dengan yang lain”.

Salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Bugis adalah “Mappasikarawa” dimana pengantin laki-laki setelah melakukan ijab Kabul (akad nikah) dan akadnya dinyaakan sah, diantar oleh orang yang dituakan unuk menemui dan menjemput isterinya ditempat tertentu. Karena tradisi masyarakat Bugis pada saat akad nikah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ditempatkan terpisah.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana konsep hukum Islam mengenai Tradisi “Mappasikarawa” dalam perkawinan adat masyarakat Bugis Sulawesi Selatan.

II. KAJIAN TEORI

A. Konsep Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf “*wara-tsa*”. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kening-ratan.¹

Menurut Mardimin, tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat dan merupakan kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif sebuah masyarakat.² Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama³. Lebih lanjut menurut Harapandi Dahri, tradisi adalah suatu kebiasaan yang terapkan secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah komunitas.⁴

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar bahasa

Indonesia juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁵

Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

B. Makna *Mappasikarāwa*

Secara etimologi, kata *mappasikarāwa* terdiri dari dua suku kata yaitu *mappa* dan *sikarawa*. *Mappa* adalah seperti imbuhan “*me*”. Sedangkan *sikarāwa* adalah saling bersentuhan. *Mappasikarāwa* adalah sebuah proses yang tak terpisahkan dalam sebuah perkawinan masyarakat Bugis dengan cara mempertemukan pengantin pria dan wanita dalam tempat tertentu yang ditindaklanjuti dengan berbagai perilaku (*gau-gaukeng* khusus) oleh orang-orang tertentu dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan bermah tangga. *Mappasikarāwa* adalah memegang bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. Orang yang melakukan kegiatan *mappasikarāwa* ini adalah orang-orang panutan atau pilihan di dalam masyarakat. Orang pilihan dimaksud disebut *pappasikarāwa*.

Adapun proses kegiatan *mappasikarāwa* ini diawali setelah akad nikah selesai. Pengantin lelaki dibimbing menuju kamar mempelai wanita. Dalam penjemputan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki *power* (kekuasaan) atau diho rmati oleh pihak keluarga mempelai wanita. Pintu baru dapat dibuka jika pihak mempelai laki-laki telah menyerahkan sesuatu sehingga

¹ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar Ruz, 2007) hlm. 119

² Johannes Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 12

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm.181

⁴ Harapandi Dahri, *Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*, (Jakarta: Citra, 2009), hlm.76

⁵ Anisatun Mutiah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* Vol 1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009) hlm. 15

keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah materi (uang logam, gula-gula, dan semacamnya). Kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Adapun maksud dari *gaukeng* (perbuatan) ini adalah agar sang suami kelak tidak mudah menguasai dan memperdaya isterinya, karena diperolehnya dengan susah payah. Setelah mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar, selanjutnya didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi *mappasikarāwa*. Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat dari "*pappasikarāwa*". Kemudian mempelai pria memasangkan cincin di jari pengantin wanita dan duduk di sampingnya selama beberapa saat sebelum mereka dipandu kembali untuk menyalami orang tua pengantin wanita.⁶

C. Pernikahan Suku Bugis

Mewujudkan suatu pernikahan dalam masyarakat Bugis, tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena harus melewati beberapa tahap dengan rentang waktu yang agak panjang serta melibatkan orang tua, kerabat, dan keluarga. Pernikahan dianggap ideal apabila tahapan-tahapan yang telah menjadi ketentuan adat dan agama tersebut dilalui. Tahapan-tahapan tersebut adalah⁷ *mammanu-manu* merupakan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tujuannya adalah untuk menemukan seorang gadis yang kelak akan dilamarnya. Langkah selanjutnya yaitu *mappesepese* (menyelidiki). Biasanya orang yang melakukan kegiatan *mappese-pese* itu adalah keluarga dekat sang gadis tersebut. Tugasnya adalah melakukan penelusuran tentang berbagai hal mengenai keadaan gadis tersebut. langkah berikutnya yaitu meminang. Untuk melaku-

peminangan yang dalam bahasa Bugis disebut *massuro*, biasanya diutus beberapa orang yang dianggap dewasa dan disegani. Tetapi sebelumnya diutus satu atau dua orang untuk *mabbaja laleng* (merintis jalan). Mereka datang ke rumah perempuan yang akan dilamar dan menyampaikan kepada orang tuanya atau keluarga dekatnya tentang maksud peminangan tersebut. Setelah pihak perempuan menerima lamaran pihak laki-laki, pihak perempuan segera melakukan musyawarah dengan keluarganya untuk membicarakan berbagai hal yang seperti besarnya uang belanja, uang mahar, hari pernikahan, dan sebagainya. Pihak laki-laki pun kembali melakukan hal yang sama guna membicarakan persiapan menjelang pernikahan. Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima baik oleh pihak orang tua perempuan, maka ditentukanlah waktu pelaksanaan acara *mappettu ada* (memutuskan segala apa yang diperlukan) dalam pelaksanaan pernikahan nantinya. Dalam acara *mappettu ada*, dibicarakanlah berbagai hal yang berhubungan dengan pernikahan meliputi *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *doi menre* (uang belanja), dan *sompa* (mahar). Setelah itu, acara *mappasiarekeng* dan *mappaenre balanca*. Acara *mappasiarekeng* (menguatkan kembali apa yang telah dibicarakan) dan *mappaenre balanca* (membawa sejumlah uang belanja) sesuai kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan pada *mappettu ada*.

Setelah itu *mattampa* (mengundang) dilakukan oleh baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk memberi informasi kepada segenap keluarga dan handai tolan tentang akan pelaksanaan pesta pernikahan tersebut. Sebelum memasuki hari pernikahan selanjutnya adalah acara *mappacci* (membersihkan atau mensucikan) diri dari berbagai hal yang buruk.

Sebagai acara puncak prosesi pernikahan adalah saat *mappaenre botting* yaitu mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai wanita. Pada hari itu orang Bugis menyebutnya *mata gau* (puncak acara), atau biasa juga disebut *esso appabottingeng* (hari pengantin). Orang-orang yang mengantar

⁶ Susan B Millar, *Perkawinan Bugis*. (Makasar: Penerbit Innawa. 2009), hlm.100

⁷ Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Dalam Masyarakat Bugis Bone*. (Watampone: Perpustakaan BPA, PDE Kab. Bone. 2007), hlm.11

mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita disebut *pampawa botting* (pengantar pengantin). Beberapa saat kemudian, akad nikah pun dimulai dengan tuntunan wali yang ditunjuk sebagai wakil dari orang tua mempelai wanita.

Setelah mengucapkan ijab qabul (akad nikah), mempelai laki-laki dituntun oleh seorang laki-laki yang berpengalaman masuk ke kamar mempelai wanita untuk *makkarawa* (memegang) bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk ber-sentuhan. Kedua mempelai selanjutnya diantar untuk duduk di pelaminan mene-rima tamu-tamu. Mempelai didampingi oleh orang tua dan keluarga serta *passeppi* yang disebut *ana' botting*. Setelah itu, acara *mapparola* yaitu mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah mempelai laki-laki.

D. Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu disebut *al-Syari'at al-Islamiy*. istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut *Islamic Law*.

Apabila istilah hukum Islam diasosiasikan sebagai fikih, maka dalam perkembangannya produk pemikiran hukum Islam tidak lagi didominasi oleh fikih. Akan tetapi, masih ada tiga produk hukum lainnya, yaitu: *Pertama*; fatwa ulama yang merupakan ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum.⁸ *Kedua*; yurisprudensi yaitu produk pemikiran ini merupakan keputusan hakim pengadilan berdasarkan perkara di depan persidangan. Dalam istilah teknis disebut dengan *al-qada'* atau *al-hukm*, yaitu ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang ber-wenang (*al-wilayah al-qada'*). Adapula yang mengartikan sebagai ketetapan hukum syar'i yang disampaikan melalui

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Qahirah: Dar al-Fikr al-'Azaly, t.th), h. 401

seorang qadi' atau hakim yang diangkat untuk itu.⁹ *Ketiga*; Undang-Undang, yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat kepada setiap warga Negara di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi. Undang-Undang sebagai hasil 'ijtihad kolektif (*jama'iy*) dinamikanya relatif lamban. Karena biasanya untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, persiapan, biaya yang tidak kecil. Produk pemikiran hukum jenis ini, memang tidak semua negara Muslim memilikinya.

Dengan melakukan penelahan terhadap produk-produk hukum yang berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunah Rasulullah saw tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.¹⁰ Tegasnya, hukum Islam merupakan hasil pertemuan dua unsur, manusia dan wahyu.

III. METODOLOGI

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi lapangan (*field research*),¹¹ mengacu pada kumpulan data lapangan dari hasil observasi,¹² yang digunakan sebagai bahan penelitian yang sesuai dengan bahan

⁹ Muhammad Salam Mazkur, *al-Qada' fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Imron AM dengan judul "Peradilan dalam Islam" (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 20

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 18.

¹¹ Sutrisno dkk, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2004), h. 19.

¹² Observasi adalah pengamatan dan mendengar, perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa ada manipulasi data Lihat James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode and Sosial Research*, Alih Bahasa E. Koeswara, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Rifika Aditama, 1999), h. 286.

kajian, maka secara mendasar penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis, filosofis, sosilogis, antropogis dan yuridis karena menggambarkan hubungan yang signifikan hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi-tradisi perkawinan masyarakat Bugis. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap hubungan antara tradisi-tradisi dan makna simbol-simbol adat perkawinan masyarakat Bugis dalam kaitannya dengan hukum Islam.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 1) Observasi, 2) Wawancara/Interviu, 3) Dokumentasi. Instrumen yang penulis pergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pedoman wawancara.¹³ dan *tape recorder*. Dan data yang terkumpul diolah dengan cara; 1) Editing, 2) Pengorganisasian data, dan 3) Analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosesi akad nikah masyarakat Bugis pada umumnya dengan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ditempatkan pada tempat yang terpisah. Pengantin laki-laki duduk pada tempat yang telah disediakan dan pengantin perempuan berada pada kamar yang telah disediakan pula.

Puang Ahmad mengatakan bahwa; ”pemisahan tempat antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak terlepas dari sejarah masa lalu, dimana pada waktu itu perempuan (gadis) terkadang menjadi ajang persaingan dikalangan pemuda-pemuda untuk mempersuntingnya, sehingga seorang gadis manakala telah dilamar oleh seorang laki-laki dan lamarannya diterima, maka perempuan tersebut disembunyi (dipingit) sampai selesainya akad nikah”.¹⁴ Puang Ahmad lebih lanjut mengatakan bahwa; ”setelah acara mengucapkan akad nikah (ijab qabul), maka pengantin laki-laki dengan pakain kebesarannya dituntun oleh seorang

seorang laki-laki yang dituakan dan berpengalaman menuju kamar yang ditempati mempelai perempuan untuk acara *mappasikarāwa* sebagai tanda bahwa keduanya telah sah untuk bersentuhan dalam bahasa Bugis dikatan *mappalettu nikkah*”.

Menurut kebiasaan pada masyarakat Bugis, ketika pengantin laki-laki diantar ke kamar pengantin perempuan, pintu kamar pengantin perempuan telah dijaga oleh beberapa perempuan untuk meminta sesuatu dari pihak pengantin laki-laki, setelah diberikan sesuatu sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar. Biasanya pihak mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah materi (uang logam, gula-gula dan sebagainya) yang dihamburkan di depan pintu. Kalau pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai laki-laki menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Setelah pengantin laki-laki dipersilahkan masuk, selanjutnya didudukkan di samping mempelai wanita untuk mengikuti proses *mappasikarāwa*.

Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat dari ”*pappasikarāwa*”. Kalau niatnya jelek, maka akan mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tubuh mempelai wanita yang dianggap tidak baik atau tabu untuk disentuh. Misalnya, mengarahkan tangan mempelai laki-laki ke bagian tengah leher paling bawah, dan kepala dahi paling atas perbatasan kepala paling depan (ubun-ubun).

Menurut kepercayaan sebagian masyarakat Bugis bahwa sedapat mungkin tidak disentuh bagianbagian tengah leher paling bawah, dan kepala dahi paling atas perbatasan kepala paling depan (ubun-ubun) karena dapat menyebabkan salah satu diantara mereka berumur pendek. Hal tersebut disebabkan karena kedua bagian anggota tubuh tersebut adalah berlubang sebagai simbol kuburan. Untuk itulah maka pihak kedua mempelai memilih orang-orang pintar yang benar-benar dapat dipercaya untuk melakukan ”*mappasi-karāwa*” ini, sebab sangat menentukan hidup matinya dan

¹³ Muh. Nazir, *Metode Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 212. Lihat juga Winarto Suracmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), h. 257-258

¹⁴Puang Ahmad, (57 tahun) Tokoh Adat dan *Indo Botting*, Wawancara, tanggal 11 Agustus 2014 di Bacukiki Parepare

keberlanjutan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang baru menikah tersebut.

Ada beberapa versi dalam pelaksanaan acara *mappasikarāwa* berdasarkan hasil pengamatan peneliti, di antaranya; acara *mappasikarāwa* diawali oleh mempelai laki-laki menyentuh bagian tubuh yang baik mempelai wanita yang disesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya, jika mempelai perempuan dikawinkan paksa alias bukan kemauannya melainkan hanya kemauan orang tua, dan ada kemungkinan setelah menikah nantinya akan lari atau tidak menyukai suaminya, maka bagian tubuh yang paling baik disentuh mempelai laki-laki adalah bagian bawah daun telinga (*teddona*) atau hidung mempelai perempuan. "*riteddoi*" artinya ditundukkan, dibuat patuh kepada suaminya. Analogi dengan kerbau, jika kerbau *diteddo* hidungnya, maka apapun yang dilakukan padanya ia akan tetap tunduk dan mengikuti segala perlakuan tuannya. Jika kedua pasangan suami isteri tersebut kelak diharapkan murah rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh pangkal lengan atas (*soessoreenna*).

Ada juga menyatakan bahwa ketika mempelai laki-laki dan perempuan sudah berhadap-hadapan di dalam kamar pengantin, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyentuhkan ibu jari tangan kanannya ke langit-langitnya, kemudian mengambil ibu jari tangan kanan masing-masing kedua mempelai dan kedua ibu jari dimaksud dipertemukan dengan menjepit kedua ibu jari kedua mempelai tersebut. Adapun rincian perilaku dimaksud sebagai berikut:

- a) Ibu jari (jempol) tangan laki dan perempuan di pertemukan (bersen-tuhan);
- b) *Pappasikarāwa* memegang kedua ibu jari tersebut;
- c) *Pappasikarāwa* memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-masing (tidak saling menekan);
- d) *Pappasikarāwa* memegang kedua ibu jari pengantin dengan tangan kiri sedangkan ibu jari tangan kanan *pappa-sikarāwa* menyentuh langit-langit di mulutnya guna

mengambil sedikit (air kalkautzar) sambil mengucapkan dalam hati *pappasikarāwa* "Allah *taāla makkarāwa*, Fatimah *ri karāwa*, Muhammad *mappenedding*, Barakka *Lāilaha Illāllah*. Jika masih ada salah satu pihak yang tetap bersikukuh menekan ibu jari lawannya (baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan).

Biasanya, dalam prosesi ini, kadang-kadang ada salah satu pihak yang berusaha mengalahkan lawannya, karena menurut kepercayaan sebagian masyarakat Bugis bahwa jika pada saat ibu jari dipertemukan lalu ada salah satu pihak yang berhasil mengalahkan lawannya, maka kelak dia pun akan menguasai. Misalnya, mempelai perempuan mengalahkan laki-laki, maka kelak dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, isteri akan menguasai suami demikian sebaliknya". Biasanya, pihak mempelai perempuanlah yang selalu berjuang dan berusaha mengalahkan lawannya, dengan harapan nantinya dirinya tidak terlalu dikuasai dan diperintah oleh suaminya.

Puang Ahmad pengalaman terhadap beberapa pasangan pengantin yang telah dipercayakan kepadanya untuk "*ripasikarāwa*", menunjukkan bahwa berkat bacaan tersebut telah menyebabkan pasangan pengantin baru tidak bertahan lama-lama atau tidak menunggu dua sampai tiga malam baru menikmati malam pertamanya, melainkan kadang-kadang tamu masih berkumpul dan belum beranjak dari rumah hajatan, namun pengantin wanita kadang-kadang sudah tidak sabaran menantikan suaminya masuk ke kamar pengantin, atau naik ke peraduan.¹⁵

Ada yang mengatakan; Pertama yang dilakukan adalah mempertemukan antara ibu jari (jempol) tangan laki-laki dan perempuan saling berhadapan. Kedua, *Pappasikarāwa* memegang kedua ibu jari tersebut kemudian memerintahkan kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan untuk melemaskan ibu jari masing-masing dan tidak saling menekan. Selanjutnya *Pappasikarāwa* mengambil ibu jari pengantin laki-laki

¹⁵Puang Ahmad, (57 tahun) Tokoh Adat dan *Indo Botting*, *Wawancara*, Bacukiki Parepare tanggal 11 Agustus 2014

kemudian dilekatkan di sekitar samping kiri kening (dekat telinga kiri) dan kemudian *Pappasikarāwa* mem-baca ayat Alquran "*Qul In Kuntum Tuhibbūnallah*". Kemudian, *Papapa-sikarāwa* menyuruh pengantin laki-laki melanjutkan ayat tersebut dengan membaca "*Pattabiūnī Yuhbib Kumullah*". Dan ter-akhir, *Pappasikarāwa* menyerahkan kem-bali pengantin laki-laki dan wanita kepada *indo' botting* untuk acara selanjutnya duduk di pelaminan¹⁶.

Kesemua versi *pappasikarāwa* tersebut, meskipun berbeda-beda bacaan dan caranya namun maksud dan tujuannya sama, yaitu agar kedua mempelai men-dapatkan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Setelah upacara ini pengantin laki-laki duduk di sisi istrinya untuk mengikuti kegiatan *malloāngeng*. Orang tua atau orang yang telah ahli dalam hal ini ditunjuk melilitkan kain/sarung sehingga kedua pengantin berada dalam satu sarung, kemudian kedua pinggirnya dikaitkan dan dijahit tiga kali dengan benang emas atau benang biasa yang tidak ada pinggirnya. Pada saat acara *malloāngeng* akan dilakukan, kedua pasangan saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak satu sama lain. Mitos yang terkandung di dalamnya adalah "siapa paling dulu berdiri dan menginjak pasangannya, maka dialah yang berkuasa dalam kehidupan rumah tangganya ke depan".

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pada prosesi taradisi *mappasikarāwa*, tujuan dan makna yang tekandung di dalamnya pada umumnya bersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat Prof. Dr. Saiful Anam, M.A. dalam pida-tonya mengatakan, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Mengandung kemaslahatan dan logis
- b. Berlaku umum pada masyarakat di suatu

tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya.

- c. Sudah berlaku pada saat itu, bukan adat yang baru akan muncul kemudian.
- d. Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam.¹⁷

Namun hal yang perlu direvitalisasi adalah tradisi *malloāngeng* sesaat setelah tradisi *mappasikarawa*, dimana kedua pasangan saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak satu sama lain. Mitos yang terkandung di dalamnya adalah "siapa paling dulu berdiri dan menginjak pasangannya, maka dialah yang berkuasa dalam kehidupan rumah tangganya ke depan". Karena tradisi ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dan makna dan harapan yang ingin dicapai pada acara *malloāngeng* (bugis) yang memiliki makna agar nantinya pasangan ini senantiasa bersatupadu dalam menempuh kehidupan rumah tangganya di kemudian hari.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: *mappasikarāwa* adalah pengetahuan lokal masyarakat bugis dalam kegiatan perkawinan. Kegiatan ini telah mengakar dalam kegiatan perkawinan masyarakat bugis sehingga tiada per-kawinan yang luput dari kegiatan *mappasikarāwa*. Pengetahuan lokal tersebut diterapkan dengan cara dan teknik yang berbeda-beda berdasarkan pengetahuan *pappasikarawa* di daerah masing-masing. Ada *pappasikarawa* yang hanya berpegang pada pengetahuan lokal semata, ada pula yang hanya berdasarkan tuntunan agama dan ada versi yang memadukan antara tuntunan agama dengan pengetahuan lokal setempat.

Taradisi *mappasikarāwa*, dengan melihat tujuan dan makna yang tekandung di dalamnya pada umumnya bersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena; 1) Mengandung kemaslahatan dan logis, 2) Berlaku umum pada masyarakat di suatu

¹⁶Puang Ahmad, (57 tahun) Tokoh Adat dan *Indo Botting*, Wawancara, tanggal 11 Agustus 2014 di Bacukiki Parepare

¹⁷Ahmad Saiful Anam, *Peranan Adat/Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), h. 9

tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya, 3) Sudah berlaku sejak lama, bukan adat yang baru akan muncul kemudian, 4) Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam.¹⁸

Namun hal yang perlu direvitalisasi adalah tradisi *malloāngeng* sesaat setelah tradisi mappasikarawa, dimana kedua pasangan saling berlomba untuk berdiri dan saling menginjak satu sama lain. Mitos yang terkandung di dalamnya adalah "siapa paling dulu berdiri dan menginjak pasangannya, maka dialah yang berkuasa dalam kehidupan rumah tangganya ke depan". Karena tradisi ini tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dan makna dan harapan yang ingin dicapai pada acara *malloāngeng* (bugis) yang memiliki makna agar nantinya pasangan ini senantiasa bersatupadu dalam menempuh kehidupan rumah tangganya di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Fiqh* (Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Azaly, t.th)
- Aminuddin. *Semantik*. (Bandung: Sinar Baru, 1988)
- Anam, Ahmad Saiful, *Peranan Adat/Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya)
- Black, James A. dan Dean J. *Champion, Metode and Sosial Research*, Alih Bahasa E. Koeswara, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: Rifika Aditama, 1999)
- Chaer, Abdul. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
- Dahri, Harapandi, *Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*, (Jakarta: Citra, 2009)
- Djajasudarma. T, Fatimah. *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*. (Bandung: PT. Refrika Aditama, 1993).
- Esten, Mursal. *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung: Angkasa, 1991)
- Fathoni, H. Abdurrahmat. *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Hariwijaya, M. d. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. (Yogyakarta: Oryza, 2008)
- Ihromi, T. *Pokok-pokok Antropologi Kebudayaan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).
- Jatman, D. D. *Sekitar Masalah kebudayaan*. (Bandung: Alumni1993).
- Kartasapoetra dan Hartini. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Millar, Susan B. *Perkawinan Bugis*. (Makassar: Penerbit Innawa, 2009)
- Mutiah, Anisatun, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009)
- Mardimin, Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994)
- Millar, Susan B, *Perkawinan Bugis*. (Makassar: Penerbit Innawa. 2009)
- Mazkur, Muhammad Salam, *al-Qada’ fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Imron AM dengan judul “Peradilan dalam Islam” (Surabaya: Bina Ilmu, 1979)
- Muh. Nazir, *Metode Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Lamallongeng, A. R. *Dinamika Perkawinan Dalam Masyarakat Bugis Bone*. (Watampone: Perpustakaan BPA, PDE Kab. Bone, 2007)
- Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Dalam Masyarakat Bugis Bone*. (Watampone: Perpustakaan BPA, PDE Kab. Bone. 2007)

¹⁸Ahmad Saiful Anam, *Peranan Adat/Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), h. 9

- Rendra. *Mempertimbangkan Tradisi*. (Jakarta: Gramedia1984)
- Riyadi, Ahmad Ali, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar Ruz, 2007)
- Sobur, A. *Semiotika Komunikasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993)
- Sutrisno dkk, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2004)
- Suracmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990)
- Pateda, Mansoer. *Analisis Kesalahan*. (Flores: Penerbit Nusa Indah, 1989).
- _____, *Semantik Leksikal*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001).